

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan satu kesatuan wilayah tempat tinggal masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan Sebagai entitas yang mandiri, Desa mencerminkan interaksi sosial yang erat dan umumnya terdiri dari kelompok masyarakat yang tinggal di suatu wilayah menjadi cerminan desa. Pengakuan formal terhadap eksistensi desa dan kewenangan dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan kemudian tentang Desa.

Peraturan terbaru tentang dana desa yang menjadi rujukan utama saat ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 yang diperjelas melalui PP No. 37 Tahun 2023 dan PMK No. 108 Tahun 2024. Sehingga adanya perubahan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Pasal 72 menegaskan bahwa Dana Desa merupakan bagian dari pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dana Desa pertama kali dialokasikan pada tahun 2015 sebesar Rp20.7 triliun dan pada tahun 2017 dana desa pertama kali mulai disalurkan lewat Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada 171 KPPN di Seluruh Indonesia. Peraturan Menteri Nomor 145 Tahun 2023 mengatur mekanisme penyaluran dana

desa melalui KPPN dan tentang pengelolaan dana desa. Alokasi ini terus melonjak hingga pada tahun 2024 dana desa telah mencapai peningkatan hingga mencapai Rp71 triliun dan telah disalurkan kepada 75.259 desa di seluruh Indonesia. Total akumulasi dana desa yang telah digelontorkan pemerintah pusat selama periode 2015-2024 mencapai angka Rp609,9 triliun (Tim Redaksi KPPN Balikpapan, 2025).

Tabel 1. 1
Rincian Penerimaan Dana Desa Tahun 2015-2024
(dalam triliun)

Tahun	Alokasi	Realisasi
2015	20,77	20,77
2016	46,98	46,68
2017	60,00	59,77
2018	60,00	59,86
2019	70,00	69,81
2020	71,19	71,10
2021	72,00	71,85
2022	68,00	67,91
2023	70,00	69,97
2024	71,00	71,00

Sumber: Kemenkeu (diolah Penulis)

Pengalokasian Dana Desa diatur melalui PMK Nomor 49/PMK.07/2016 dengan skema alokasi dasar, afirmasi, kinerja, dan formula. Proses penyaluran yang dilakukan melalui KPPN ini menuntut standar akuntabilitas dan ketertiban administrasi yang tinggi untuk memastikan dana yang besar tersebut terkelola sesuai regulasi.

Penerimaan Dana Desa pada setiap desa memiliki jumlah yang bervariasi tergantung dengan keadaan desa tersebut. Untuk jumlah pasti dana desa yang diterima dihitung berdasarkan formula alokasi yang memperhitungkan kondisi

spesifik desa dan daerahnya(Nafi, 2023). Berdasarkan informasi di *website* resmi Kementerian Desa mengenai rekap dana desa pada tahun 2024, Kabupaten Cilacap menerima pagu anggaran dana desa sebesar Rp325,5 miliar dan untuk Kecamatan Majenang sebesar Rp23,3 miliar (Kementrian Desa, 2025).

Dana Desa dialokasikan dari APBN melalui mekanisme transfer APBD Kabupaten/Kota. Pengelolaan Dana Desa bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dalam pelayanan yang meliputi yang meliputi unsur transparan, partisipatif, dan akuntabel (Putri & Kusumawardani, 2025). Pemerintah desa yang berkompeten akan memiliki pengaruh atas akuntabilitas pengelolaan dana desa dan akan menghasilkan *output* yang baik (Maharani & Susanto, 2021).

Bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa ada pada pengelolaan keuangan dan dana desa yang memerlukan akuntabilitas pengelolaan yang baik, sesuai dengan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dana desa (Saputra et al., 2022).

Pengelolaan Dana Desa tidak terlepas dari akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban Sesuai dengan peraturan yang ada. Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang baik memerlukan kompetensi sumber daya manusia yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat (Melasari et al., 2023).

Isu sentral yang ada dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia adalah Akuntabilitas pengelolaan dana desa, terutama sejak berlakunya undang-undang desa yang memberikan kewenangan dan alokasi dana yang signifikan kepada pemerintah desa. Akuntabilitas ini merupakan suatu hal yang penting dilakukan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan baik keuangan entitas maupun pemerintah (Mardiasmo, 2018).

Pengelolaan Dana Desa yang idealnya dilaksanakan secara akuntabel, pada kenyataannya sering kali tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Pemerintahan desa di Indonesia menghadapi tantangan rendahnya Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, yang ditandai dengan tingginya potensi penyimpangan alokasi. Data yang dirilis oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mencatat di sepanjang 2024 terjadi 77 kasus korupsi dan 108 tersangka di desa. Hasil menempatkan desa di posisi pertama sebagai salah satu dari 20 sektor rawan korupsi. Kerugian negara atas korupsi di sektor ini lebih dari Rp131,1 miliar. Disebutkan juga bahwa sektor desa kembali secara konsisten sektor yang paling sering ditangani oleh aparat penegak hukum selama 2024 (Syah, 2025). Fenomena yang serius terkait ketersediaan dana yang besar belum diikuti oleh tingkat akuntabilitas yang memadai.

Melansir dari *Metrotvnews.com* KPK mengungkapkan laporan jumlah korupsi dana desa dari 2015-2024 mencapai 851 kasus, 973 pelaku dan 50 persen diantaranya melibatkan kepala desa (Harahap, 2025). Angka ini menunjukkan ada kegagalan sistem pengawasan dan pengelolaan internal di tingkat desa, dimana

dana desa yang seharusnya menjadi stimulus pembangunan justru berbalik menjadi sumber penyimpangan diskresi yang berimplikasi pada kerugian negara.

Salah satu kasus konkrit yang menegaskan isu ini, bersumber dari Kompas.com (2025), adalah penetapan empat tersangka korupsi Dana Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan hasil audit kerugian negara mencapai lebih dari Rp2,6 miliar. Dari jumlah kerugian yang ada baru sekitar Rp256 juta yang berhasil dikembalikan ke rekening penampungan barang bukti Kejari Bekasi. Kasus ini melibatkan eks Kepala Desa Sumberjaya periode 2023-2024 dan pejabat teknis, termasuk pejabat Kaur Keuangan Desa yang merangkap sebagai operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Para tersangka melakukan pemotongan nilai proyek sebesar 5-15 persen, membuat pekerjaan-pekerjaan fiktif dan menggunakan dana APBdes untuk kepentingan pribadi. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ahli kontruksi ada beberapa bangunan yang tidak sesuai dengan RAB.

Selain kasus korupsi Dana Desa di Bekasi, Kabupaten Cilacap juga terdapat beberapa kasus korupsi Dana Desa. Pada tahun 2020 kepala desa Jeruklegi Kulon, Jeruklegi terjerat kasus penyelewengan dana APBDes Tahun Anggaran 2017. modus yang dilakukan menggunakan Dana Desa untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat untuk kepentingan pribadi. Tersangka sudah ditahan di Kejaksaan Negeri Cilacap pada Januari 2020 (Ridlo, 2020). Kasus di Desa Panisihan, Maos, yang melibatkan mantan Kepala Desa Jawahir (periode 2016-2022) yang terbukti korupsi Rp784 juta untuk kepentingan pribadi dan menjadi tersangka tahun 2023 (Yuda, 2023).

Korupsi sebesar 2,4 miliar terkait pendapatan asli desa dari sewa ruko/kios pasar yang tidak disetorkan ke kas desa (APBDes), melainkan digunakan pribadi. Kasus ini menjerat kepala desa karangpucung dan sudah ditetapkan menjadi tersangka pada Juli 2023 (Anang, 2023). Penyelewengan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa Rejodadi Kecamatan Cimanggu selama tiga tahun anggaran berturut-turut (2020-2022). Melaporkan adanya kegiatan fiktif dan penggelembungan harga belanja barang/jasa. Kepala desa pada kasus ini telah divonis 7 tahun penjara oleh Kejaksaan Negeri Cilacap (Cilacapmedia_tv, 2025).

Kasus terbaru kaburnya kepala desa Jetasari, Kedungreja yang diduga melakukan penggelapan dana desa. Dugaan mencuat ini setelah sejumlah proyek desa terbengkalai atau tidak sesuai dengan realisasi anggaran yang telah dicairkan. Dampak yang ditimbulkan juga mencapai pelaku usaha, dengan modus operandi yang dilakukan adalah dengan mengambil material proyek dan menjanjikan pembayaran setelah dana cair tetapi dana proyek 2024 dan 2025 tahap satu sudah cair tak dibayarkan. Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman buka suara dan sudah menerima dan sudah menindaklanjuti laporan dari pemerintah desa Jatisari (Ekowati et al. 2026).

Rentetan kasus yang terjadi secara sistematis dengan modus yang beragam. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa besarnya anggaran tidak serta merta diikuti oleh kematangan integritas pengelola keuangan desa. Kasus tersebut menunjukkan adanya kelemahan pada sistem pengendalian dan asimetri informasi antara pengelola keuangan desa dengan pihak pengawas. Adanya kesenjangan

antara regulasi akuntabilitas yang ketat dengan praktik pengelolaan Dana Desa yang masih rentan kecurangan di Kabupaten Cilacap.

Fenomena ini tidak hanya merugikan negara dan menghambat pembangunan desa, tetapi juga menggerus kepercayaan publik. Ketidaksesuaian fisik dengan RAB serta keterlibatan beberapa perangkat desa mengindikasikan adanya masalah krusial pada Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Perangkat Desa, dan penerapan Siskeudes.

Tantangan utama adalah ketidakpatuhan terhadap prinsip penggunaan dana, inefisiensi belanja, hingga rendahnya kualitas pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh pemerintah desa. Absennya prinsip transparansi dan akuntabilitas di lapangan menjadikan dana ini rentan dikorupsi oleh aparatur (Harahap, 2025). Hal ini menunjukkan adanya *gap* fenomena, di mana ketersediaan dana besar belum diikuti oleh tingkat akuntabilitas yang memadai di seluruh wilayah.

Penerapan akuntabilitas krusial guna memastikan dana dikelola secara efektif, efisien, dan transparan demi kesejahteraan masyarakat serta meminimalisir risiko korupsi dan inkonsistensi pelaporan. Tidak hanya bergantung pada pengawasan, akuntabilitas juga dipengaruhi kuat oleh faktor internal. Terdapat dua faktor utama yang menjadi penentu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, yaitu Kompetensi Perangkat Desa dan Kejelasan Sasaran Anggaran (Darmawan et al. 2020).

Kompetensi Perangkat Desa yang merepresentasikan *human capital* (sumber daya manusia) yang memahami proses perencanaan dan akuntansi dalam

pengelolaan dana desa. Kompetensi Perangkat Desa menjadi tolak ukur dalam pengelolaan dana desa yang baik dan akuntabel (Alfadhilah et al., 2024). Mengacu Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 kompetensi ini mencakup integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang krusial untuk memastikan pelaksanaan tugas jabatan berjalan secara profesional, efektif, dan efisien.

Kompetensi perangkat yang baik upaya untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi yang ada dengan cara meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia. Dan akuntabilitas dana desa akan terhalang oleh rendahnya kompetensi perangkat desa (Polutu et al., 2022). Sejalan dengan hasil penelitian dari Syarifudin Mada, (2017) rendahnya kompetensi aparat desa merupakan faktor penghambat pengelolaan dana desa yang akuntabel. Kemampuan yang dimiliki oleh aparat pengelola dana desa yang baik dapat menghasilkan output yang baik pula sehingga terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Susanti et al., 2022).

Penelitian dari Nurmahadi, (2024) pengelolaan Dana Desa yang baik, yaitu merupakan kinerja aparatur desa yang terlibat mampu mempertanggungjawabkan segala sesuatu telah menjadi beban dan kewajiban yang diamanahkan. Semakin baik kompetensi aparatur desa maka akan semakin baik dalam mengelola keuangan desa sehingga akan tercipta asas pengelolaan keuangan desa yang akuntabel,

Efektifnya sistem desa dalam mengelola dana desa dapat dilihat dari kemampuan aparatur pengelolaan dana desa yang telah memiliki kompetensi yang

sangat baik (Rahayu et al., 2023). Perangkat desa yang kompeten mampu menyusun APBDes yang realistis dan melaksanakan kegiatan sesuai prosedur.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah menghasilkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan mengindikasikan bahwa peningkatan kompetensi secara langsung meningkatkan akuntabilitas. Berbanding terbalik dengan itu ada beberapa penelitian terdahulu bahwa kompetensi memiliki pengaruh yang lemah atau bahkan tidak signifikan.

Penelitian (Tharis et al., 2022) kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Diasumsikan pula bahwa tingkat pendidikan pada responden yang rata-rata lulusan SMA dan usia lebih dari 46 tahun mempengaruhi kemampuan para aparatur dalam pengelolaan dana desa. Kompetensi Perangkat Desa memiliki kecenderungan untuk mempengaruhi secara positif belum cukup signifikan untuk meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa secara substansial (Afrianti, 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak selaras, yang menunjukkan bahwa pengaruh Kompetensi Perangkat Desa tidak bisa berdiri sendiri melainkan perlu dipengaruhi atau diperkuat dari faktor lain. Faktor lain yang diprediksi dapat mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran.

Merujuk pada sejauh mana dokumen anggaran (RAB dan APBDes) dibuat secara akuntabilitas, transparan, detail, dan mudah dipahami oleh semua pihak, bagi seluruh perangkat desa maupun masyarakat. Sejauh mana anggaran ditetapkan

dengan spesifik dan jelas serta dapat dimengerti oleh pengelolanya disebut kejelasan sasaran anggaran.

Kejelasan anggaran menjadi pedoman kerja dan standar evaluasi, sehingga meminimalkan ambiguitas dan potensi adanya salah saji. Kejelasan sasaran mampu menjadi faktor dalam menilai kinerja pemerintah untuk mencapai efisiensi anggaran. Identifikasi sasaran anggaran yang terukur dan spesifik mampu membuat penggunaan dana menjadi tepat sasaran.

Berdasarkan penelitian A. Sulistyowati et al. (2025) dan Wayan et al., (2020) menyebutkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ketika perangkat desa mampu menyusun rencana serta mengelola sumber keuangan dengan sistematis maka secara spesifik dan terverifikasi sasaran anggaran mencapai target.

Dalam pemerintah Kejelasan Sasaran Anggaran memberikan hasil yang maksimal dalam penggunaan anggaran, sehingga nantinya perangkat desa mampu mempunyai informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan yang tepat. Tujuan anggaran yang spesifik mendorong pengelolaan anggaran bekerja secara maksimal mungkin berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan dan nantinya dapat membawa dampak pada akuntabilitas.

Persyaratan penting untuk menegaskan akuntabilitas dalam basis kinerja Kejelasan Sasaran Anggaran berfungsi sebagai mekanisme kontrak yang eksplisit. Suatu anggaran yang mudah dipahami dan dikomunikasikan kepada masyarakat

menjadikannya sebagai bentuk pengawasan. Optimalnya pengelolaan dana desa ketika target anggaran yang ditetapkan secara jelas dan terukur.

Meningkatnya Kejelasan Sasaran Anggaran maka akan semakin meningkatkan juga akuntabilitas pengelolaan dana desa. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa ada peran penting dari kejelasan sasaran anggaran dibelakangnya (Ratna et al., 2020).

Pada penelitian Ananda et al. (2025) dan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran tidak mampu mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Ada asumsi bahwa sasaran anggaran dalam satuan kerja, APBDes tidak diuraikan dengan spesifik dan jelas sehingga responden belum memahami. Selain itu faktor mengenai pentingnya penyelesaian kegiatan sesuai dengan sasaran anggaran, penerapan sasaran anggaran mungkin tidak terlaksana dengan baik dalam proses pengelolaan dana desa.

Penelitian dari Ariani & Gayatri (2021) menyebutkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adanya perbedaan ini mengindikasikan bahwa Kompetensi Perangkat Desa dan Kejelasan Sasaran Anggaran tidak dapat berdiri sebagai penentu akuntabilitas.

Kompetensi Perangkat Desa dan Kejelasan Sasaran Anggaran menjadi faktor penting dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Kontradiksi empiris dari penelitian terdahulu menunjukkan sebagian studi menunjukkan pengaruh signifikan sementara studi lainnya menemukan hasil sebaliknya mengindikasikan

bahwa hubungan antara Kompetensi serta Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap akuntabilitas bersifat kondisional. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai variabel moderasi. Penggunaan aplikasi Siskeudes yang dikembangkan oleh BPKP dan Kemendagri bukan hanya sekadar alat bantu pencatatan, melainkan sebuah sistem pengendalian internal yang yang memperkuat perangkat desa dalam mewujudkan akuntabilitas.

Dalam konteks pengelolaan Dana Desa di Indonesia, perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk menerapkan Siskeudes sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan. Dengan adanya Siskeudes, proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa menjadi lebih sistematis, transparan, dan terkontrol, sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berperan sebagai variabel moderasi yang bertujuan untuk memperkuat atau memperlemah hubungan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya variabel moderasi ini nantinya menghasilkan output akuntabilitas yang jauh lebih optimal. Kompetensi Perangkat Desa tidak cukup apabila alat manual/berantakan dan Siskeudes hadir untuk mewadahi agar akuntabilitas meningkat. Dan Kejelasan Sasaran Anggaran akan lebih terjaga apabila diinput ke dalam sistem, sehingga dana tidak bisa sembarangan digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bagiada & Hadi (2023) serta Arief Arfiansyah, (2020) menegaskan bahwa Siskeudes meningkatkan akuntabilitas

melalui sistem terintegrasi yang memaksakan disiplin anggaran dan meminimalkan penyimpangan. Semakin baik pengoperasian dan penggunaan aplikasi Siskeudes maka akan semakin akuntabel pengelolaan dana desa.

Sistem ini memaksakan disiplin anggaran dan memudahkan pengawasan eksternal. Jika Kejelasan Sasaran Anggaran sudah baik, Siskeudes akan memperkuat hubungan dengan menjamin bahwa data transaksi yang dicatat dan laporan yang dihasilkan mencerminkan sasaran tersebut secara sistematis, transparan, dan terintegrasi. Dengan kata lain, Siskeudes menentukan kuat atau lemahnya pengaruh Kompetensi dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas.

Namun beberapa temuan empiris menunjukkan hasil yang inkonsistensi. Penelitian Cahyanti & putra (2024). Penelitian dari Fitriani et al., (2021) dan Marlon Reu & Lasdi (2022) Siskeudes berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Ketidakselarasan ini menggarisbawahi perlunya pengujian peran Siskeudes bukan hanya sebagai faktor independen tetapi sebagai faktor penghubung yang menguji interaksi antara Kompetensi Perangkat Desa dan Kejelasan Sasaran Anggaran.

Penelitian dengan judul yang sama oleh Safanah (2024) pada pemerintah desa di kecamatan Adiwera Kabupaten Tegal. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Siskeudes mampu memperkuat Pengaruh Pemahaman Perangkat Desa namun memperlemah pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan serangkaian fenomena penyalahgunaan Dana Desa yang masih marak terjadi di Kabupaten Cilacap, serta adanya kesenjangan hasil (*research gap*) dari penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas, maka penelitian ini menjadi sangat krusial. Urgensi penelitian ini terletak pada pengujian kembali mengenai Kompetensi Perangkat Desa dan Kejelasan Sasaran Anggaran benar-benar mampu mewujudkan akuntabilitas ketika diintervasi oleh Siskeudes. Penulis memandang bahwa Siskeudes bukan sekadar alat bantu administratif, melainkan instrumen pengendalian yang seharusnya mampu memitigasi kelemahan kompetensi maupun ambiguitas anggaran. Ketertarikan tersebut penulis tuangkan untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Keuangan Desa Sebagai Variabel Moderasi”***.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Kompetensi Perangkat Desa, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Keuangan Desa, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap.
2. Bagaimana pengaruh Kompetensi Perangkat Desa dan Kejelasan Sasaran Anggaran secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap.

3. Bagaimana pengaruh Kompetensi Perangkat Desa dan Kejelasan Sasaran Anggaran secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap.
4. Bagaimana Sistem Keuangan Desa mampu memoderasi pengaruh Kompetensi Perangkat Desa dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang tertera di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Kompetensi Perangkat Desa, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Keuangan Desa, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap.
2. Untuk menguji peran Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa dan Kejelasan Sasaran Anggaran secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap.
3. Untuk menguji pengaruh Kompetensi Perangkat Desa dan Kejelasan Sasaran Anggaran secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap.
4. Untuk menguji Sistem Keuangan Desa mampu memoderasi (memperkuat atau memperlemah) pengaruh antara Kompetensi Perangkat Desa dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis pada pengembangan ilmu Akuntansi Sektor Publik, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Serta dapat digunakan sebagai dasar/referensi bagi peneliti dan praktisi mengenai akuntabilitas keuangan desa yang ada di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan kepada berbagai pihak yang berkepentingan langsung dengan pengelolaan Dana Desa. Selain itu penelitian ini dapat memberikan masukan konstruktif mengenai faktor-faktor yang efektif dalam meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Menjadikan umpan balik untuk aplikasi Siskeudes sebagai alat yang membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa. Menyediakan data empiris yang dapat digunakan untuk perencanaan program, pengawasan, pengawasan dan peningkatan kapasitas bagi seluruh desa di Kabupaten Cilacap. Menjadi bahan kajian literatur yang disajikan dalam bahan pembelajaran bagi mahasiswa Universitas Siliwangi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada 17 desa yang ada Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Data yang dihasilkan diperoleh secara

langsung dari sumbernya dengan cara kuesioner yang diisi oleh responden dan data hasil wawancara beberapa responden untuk memperkuat data.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan dalam rentang waktu bulan Oktober 2025 sampai dengan bulan Mei 2026. Dengan rincian waktu kegiatan penelitian terlampir pada lampiran 1.